

PENGUATAN AKAD SYARIAH PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN UMMUL QURO AL-ISLAMI UNTUK MEMPERKUAT KEPATUHAN SYARIAH DAN MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENYUSUNAN PEDOMAN AKAD SYARIAH

Moh. Asep Zakariya Ansori^{1*}, Siti Rantiana Salsa², Haziratul Qudsi³
^{1,2,3}Institut Ummul Quro Al-Islami, Bogor, Indonesia
email: moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id

Abstrak

Penerapan akad-akad sesuai prinsip syariah merupakan aspek krusial dalam operasional koperasi syariah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami melalui penyusunan pedoman akad syariah. Metode Penelitian Tindakan Partisipatif (PTP) atau *Participatory Action Research* (PAR) diterapkan dengan melibatkan partisipasi aktif tim pengabdian, pengurus koperasi, anggota koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi dilakukan dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, dan mengimplementasikan solusi melalui proses siklikal perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kegiatan meliputi penyusunan pedoman akad syariah, sosialisasi dan pelatihan, penerapan di lapangan, serta evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyusunan pedoman akad syariah cukup berhasil dalam mencapai tujuan, namun terdapat kendala dalam proses sosialisasi, pelatihan, dan penerapan di lapangan. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan keberhasilan program, seperti pelibatan lebih banyak pihak, penyesuaian metode sosialisasi dan pelatihan, pembentukan tim khusus pengawasan dan evaluasi, pemberian insentif dan sanksi, kerjasama dengan lembaga terkait, serta refreshment secara berkala.

Kata Kunci: Koperasi Syariah; Akad Syariah; Pedoman Akad; Kepatuhan Syariah; Kepercayaan Masyarakat; Penelitian Tindakan Partisipatif.

Abstrak

The implementation of sharia-compliant contracts (akad) is a crucial aspect of sharia cooperative operations. This activity aimed to strengthen sharia compliance and increase public trust in the Ummul Quro Al-Islami Islamic Boarding School Cooperative through the development of a sharia contract guideline. The Participatory Action Research (PAR) method was applied by involving active participation from the community service team, cooperative management, cooperative members, and other stakeholders. Collaboration was conducted in identifying problems, formulating solutions, and implementing solutions through a cyclical process of planning, action, observation, and reflection. Activities included developing a sharia contract guideline, socialization and training, field implementation, and continuous evaluation and improvement. The results showed that the development of the sharia contract guideline was relatively successful in achieving its objectives; however, challenges were encountered in the socialization, training, and implementation processes. Recommendations were provided to enhance the program's success, such as involving more stakeholders, adapting socialization and training methods, establishing a dedicated monitoring and evaluation team, providing incentives and sanctions, collaborating with relevant institutions, and conducting regular refresher sessions.

Keywords: Sharia Cooperative; Sharia Contracts; Contract Guideline; Sharia Compliance; Public Trust; Participatory Action Research.

PENDAHULUAN

Koperasi Pesantren (Kopontren) adalah koperasi yang berdiri di lingkungan pondok pesantren. Awalnya Kopontren hanya melayani kebutuhan warga pesantren saja. Namun seiring perkembangannya, Kopontren juga melayani masyarakat di sekitar pondok pesantren. Oleh karena itu, Kopontren memiliki peran penting dalam tiga hal. Pertama, mendukung perekonomian pondok pesantren. Kedua, menjadi wadah kaderisasi koperasi di pedesaan. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa di sekitar pesantren. Saat ini, Kopontren telah berkembang menjadi representasi koperasi santri yang dibentuk secara swadaya dan mandiri oleh warga pondok pesantren. (Burhanuddin R, 2016:1). Salah satu koperasi pesantren yang cukup berkembang adalah Kopontren

Ummul Quro Al-Islami. Sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, penerapan akad-akad syariah menjadi hal yang sangat krusial dalam setiap aktivitas koperasi. Kopontren Ummul Quro Al-Islami adalah lembaga keuangan yang sudah berdiri sejak tahun 2019 yang mengelola dana simpanan dari para guru dan masyarakat sekitar pesantren.

Literasi keuangan adalah pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan. Literasi keuangan meliputi sikap dan perilaku dalam mengelola keuangan untuk jangka panjang (Permatasari, Kusumaningtias, Mariana, & Bhilawa, 2018). Akad syariah merupakan landasan utama dalam setiap transaksi keuangan dan aktivitas ekonomi di koperasi syariah. Akad ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi, mulai dari pengurus, anggota, hingga mitra kerja. Dengan mengimplementasikan akad syariah secara tepat, koperasi dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga kepercayaan masyarakat. (Wardayanti, S. M. 2011:2). Namun, berdasarkan observasi awal yang dilakukan, ditemukan beberapa masalah terkait penerapan akad syariah di koperasi syariah seringkali menghadapi tantangan dan kendala. Pertama, masih terdapat ketidakseragaman dalam pemahaman dan implementasi akad-akad syariah di kalangan pengurus dan pengelola koperasi. Kedua, belum adanya pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang komprehensif terkait penerapan akad-akad syariah dalam kegiatan operasional koperasi. Ketiga, kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kesesuaian akad-akad yang digunakan dengan prinsip-prinsip syariah dan keempat, kurangnya sosialisasi dan pelatihan. Beberapa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan seseorang terdiri dari faktor personal dan lingkungan. Faktor personal yang mempengaruhi meliputi sikap, pengetahuan, dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan. Sedangkan faktor lingkungan mencakup pengaruh dari keluarga, teman, masyarakat, serta paparan informasi keuangan di sekitar individu tersebut (Nidar & Bestari, 2012). Selain itu, dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari serta penyimpangan dalam penerapan akad syariah juga dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi syariah dari koperasi syariah tersebut, sehingga menghilangkan nilai-nilai keislaman yang seharusnya menjadi pembeda antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional.

Permasalahan tersebut dapat berdampak pada tata kelola koperasi yang kurang optimal, menurunnya kepercayaan anggota dan masyarakat, serta menghambat daya saing koperasi pesantren dalam menghadapi persaingan dengan lembaga ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memperkuat penerapan akad syariah di Kopontren Ummul Quro Al-Islami melalui penyusunan pedoman akad syariah yang komprehensif dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan syariah dalam aktivitas operasional koperasi, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Lebih jauh, pedoman akad syariah ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi koperasi syariah lainnya dalam menerapkan akad-akad yang sesuai dengan syariah Islam.

METODE

Metode pengabdian yang dapat diterapkan dalam program “Penguatan Akad Syariah pada Koperasi Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami untuk Memperkuat Kepatuhan Syariah dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat melalui Penyusunan Pedoman Akad Syariah”, adalah menggunakan Metode Penelitian Tindakan Partisipatif (PTP) atau Participatory Action Research (PAR). Metode ini adalah suatu pendekatan penelitian yang melibatkan secara aktif anggota komunitas, aktivis sosial, dan para akademisi. Mereka bekerja sama untuk mengembangkan pengetahuan dan mewujudkan perubahan sosial yang diinginkan (Cornish et al., 2023). Participatory Action Research (PAR) dipilih sebagai pendekatan dalam pengabdian ini karena sejalan dengan prinsip pelibatan masyarakat secara aktif, penghargaan terhadap pengetahuan lokal, pemberdayaan masyarakat, kesesuaian dengan nilai-nilai syariah, serta potensi keberlanjutan program. Dengan PAR, Koperasi Pesantren Ummul Quro Al-Islami dilibatkan secara partisipatif dalam seluruh tahapan pengabdian, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Hal ini memungkinkan pengetahuan dan pengalaman lokal mereka terkait penerapan akad syariah dapat diintegrasikan dengan pengetahuan akademis dari pengabdian, sehingga menghasilkan solusi yang lebih kontekstual dan aplikatif. Keterlibatan aktif ini juga sejalan dengan prinsip musyawarah dan tolong-menolong dalam Islam. Lebih lanjut, PAR bertujuan memberdayakan Koperasi Pesantren Ummul Quro Al-Islami agar mampu mengelola dan menerapkan akad syariah secara mandiri dan berkelanjutan setelah program pengabdian selesai dilaksanakan. Tahapan PAR yang dilakukan: [1].

Perencanaan Partisipatif. [2]. Tindakan Partisipatif. [3]. Observasi Partisipatif. [4]. Refleksi Partisipatif. dan [5]. Evaluasi Partisipatif



Gambar 1. Tahapan Kegiatan PkM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, yaitu pengurus Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Ummul Quro Al-Islami, anggota koperasi, dan tim pelaksana PkM. Sesuai dengan rencana target dan luaran kegiatan PKM, dapat dilaporkan bahwa hasil kegiatan PKM dengan judul: “Penguatan Akad Syariah pada Koperasi Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami untuk Memperkuat Kepatuhan Syariah dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat melalui Penyusunan Pedoman Akad Syariah”, kegiatan PkM ini dilaksanakan di Koperasi Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami yang beralamatkan di Jl. Moh Noh Noer Rt.004/004 Kp. Banyusuci, Desa, Leuwimekar, Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16640 dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif merupakan proses di mana seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan. Dalam konteks Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), perencanaan partisipatif melibatkan tim pelaksana PkM, masyarakat sasaran, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. (Nasdian, F. T. 2014:21). Pada tahap ini, tim pelaksana PkM bersama dengan pengurus Kopontren Ummul Quro Al-Islami melakukan proses perencanaan partisipatif dapat dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1. Tim Pelaksana PkM

No	Nama	Jabatan
1	Moh. Asep Zakariya Ansori, Lc.,M.H.	Ketua Pelaksana
2	Siti Rantiana Salsa	Anggota PkM
3	Haziratul Qudsi	Anggota PkM
4	Taufiqurrahman, M.M.	Kepala Kopontren
5	Enang Sulaiman, S.H.I.	Wakil Kepala Kopontren
6	Siti Ainurrahmah, SE	Sekretaris
7	Ulvah Nurpadillah, S.Pd	Bendahara
8	Egi Agustian Rahmat, ME	Ahli

Tabel 2. Proses Perencanaan Partisipatif

Tahapan	Kegiatan	Hasil
Identifikasi Masalah	Diskusi, FGD, atau observasi lapangan bersama pengurus dan anggota Kopontren untuk mengidentifikasi masalah terkait penerapan akad syariah.	Masalah utama: kurangnya pemahaman akad syariah, minimnya pedoman, dan minimnya sosialisasi/pelatihan.
Analisis Situasi	Analisis faktor-faktor yang memengaruhi permasalahan, seperti tingkat pemahaman, ketersediaan pedoman, dan kendala lainnya.	Faktor penyebab: kurangnya pelatihan, minimnya SDM paham akad syariah, belum ada pedoman khusus.
Prioritas Masalah	Menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani terlebih dahulu, misalnya penyusunan pedoman akad syariah dan peningkatan pemahaman.	Penyusunan pedoman akad syariah dan peningkatan pemahaman pengurus/anggota.

Tahapan	Kegiatan	Hasil
Penyusunan Rencana Kegiatan	Menyusun rencana kegiatan mencakup tujuan, sasaran, strategi, metode, jadwal, serta pembagian peran dan tanggung jawab.	Rencana kegiatan meliputi tujuan, sasaran, strategi, metode, jadwal, dan pembagian peran/tanggung jawab.
Sosialisasi Rencana	Mensosialisasikan rencana kegiatan kepada seluruh pihak terkait untuk memastikan pemahaman dan mendapatkan masukan.	Rencana disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait dan diperoleh masukan untuk perbaikan.



Gambar 2. Kegiatan FGD. Dengan Pengurus dan Anggota Kopontren

Hasil dari setiap tahapan perencanaan partisipatif ini menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) selanjutnya, yaitu penyusunan pedoman akad syariah dan peningkatan pemahaman pengurus serta anggota Kopontren Ummul Quro Al-Islami tentang penerapan akad syariah yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Tindakan Partisipatif

Tindakan partisipatif merupakan tahapan dalam Participatory Action Research (PAR) di mana seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan tindakan atau aksi untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. (Nasdian, F. T. 2014:25). Pada tahap ini, tim pelaksana PkM bekerja sama dengan pengurus Kopontren Ummul Quro Al-Islami untuk menyusun pedoman akad syariah. Proses penyusunan melibatkan partisipasi aktif dari pengurus dan anggota koperasi melalui diskusi, konsultasi, dan masukan. Tim pelaksana PkM juga melakukan studi literatur mendalam tentang akad-akad syariah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk memastikan pedoman yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Tindakan partisipatif bertujuan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan yang telah disusun pada tahap perencanaan partisipatif. Tindakan ini dilakukan secara partisipatif untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat sasaran, serta mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan kegiatan. (Cornwall, A., & Jewkes, R. 1995: 1667-1668).

Dalam kegiatan PkM "Penguatan Akad Syariah pada Koperasi Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami", tindakan partisipatif dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

Tabel 3. Tindakan Partisipasif

Tahapan	Kegiatan	Hasil
Penyusunan Pedoman Akad Syariah	Studi literatur mendalam. Konsultasi dengan pakar/ahli Diskusi dan masukan dari pengurus dan anggota Kopontren. Penyusunan draft pedoman akad syariah.	Tersusunnya pedoman akad syariah yang komprehensif dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam
Sosialisasi dan Pelatihan	Penyusunan materi sosialisasi dan pelatihan. Pelaksanaan sosialisasi kepada pengurus dan anggota Kopontren. Pelaksanaan pelatihan penerapan akad syariah. Sesi diskusi dan tanya jawab	Peningkatan pemahaman pengurus dan anggota Kopontren tentang akad-akad syariah dan penerapannya

Tahapan	Kegiatan	Hasil
Pendampingan	Pendampingan dalam penerapan pedoman akad syariah di Kopontren. Monitoring dan evaluasi penerapan akad syariah. Konsultasi dan bimbingan jika ada kendala.	Terlaksananya penerapan akad syariah yang sesuai dengan pedoman di Kopontren Ummul Quro Al-Islami

Dari hasil diskusi dan masukan dari pengurus, bahwa beberapa akad yang digunakan pada Kopontren Ummul Quro Al-Islami, di antaranya adalah:

- Akad Wadiah (Titipan): adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga barang atau uang tersebut. (Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro).
- Akad Mudharabah (Bagi Hasil) adalah akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola modal (mudharib) untuk memperoleh keuntungan dengan pembagian nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. (Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Akad Musyarakah (Kemitraan) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi partisipasi modal masing-masing pihak. (Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah).
- Akad Murabahah (Jual Beli) adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah).
- Akad Ijarah (Sewa) adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah).
- Akad Wakalah adalah Akad pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam koperasi syariah, akad ini digunakan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dalam mengelola atau melakukan tindakan tertentu. (Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah).
- Akad Qardh adalah Akad pinjaman dari satu pihak kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa pihak peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. (Ascarya, 2013:39).
- Akad Rahn adalah Akad menggadaikan barang sebagai jaminan atas utang yang diterima, dengan ketentuan bahwa barang yang digadaikan dapat dijual jika terjadi wanprestasi. (Ascarya, 2013:107).
- Akad Hawalah adalah kad pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak lain, yang dilakukan dengan persetujuan dari ketiga pihak yang terlibat, yaitu pihak yang berhutang, pihak yang berpiutang, dan pihak yang menerima pemindahan utang. (Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah).
- Akad Kafalah adalah Akad penjaminan dari satu pihak kepada pihak lain, di mana pihak penjamin menjamin pembayaran atau pelaksanaan kewajiban dari pihak yang dijamin. (Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah).
- Akad Istishna' adalah Akad jual beli barang dengan pemesanan terlebih dahulu, dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati, dan pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan, atau setelah barang selesai dikerjakan. (Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna').
- Akad Salam adalah Akad jual beli barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati. (Sutan R.S,2014:212).



Gambar 3. Diskusi Penyusunan Buku Pedoman Akad Syariah di Kopontren

Seluruh kegiatan pada tahap tindakan partisipatif ini melibatkan partisipasi aktif dari tim pelaksana PkM dan pihak Kopontren Ummul Quro Al-Islami, seperti pengurus dan beberapa anggota. Pendekatan partisipatif memastikan bahwa solusi yang diterapkan, dalam hal ini pedoman akad syariah dan pelatihan, sesuai dengan kebutuhan dan konteks Kopontren.

5. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif merupakan tahapan yang melibatkan pengamatan secara langsung dan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program. (Chiu, L. F. 2003:165). Selama proses penyusunan pedoman akad syariah, tim pelaksana PkM melakukan observasi partisipatif untuk mengamati dan mencatat setiap kemajuan, kendala, atau masalah yang muncul. Observasi dilakukan secara langsung maupun melalui diskusi dengan pengurus dan anggota Kopontren Ummul Quro Al-Islami. Observasi partisipatif bertujuan untuk mengamati, mencatat, dan memahami secara mendalam proses pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi kemajuan, kendala, atau masalah yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. (Minkler, M., & Wallerstein, N. (Eds.). 2011:214) Hasil observasi digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam proses penyusunan pedoman.

Melalui observasi partisipatif, tim pelaksana PkM dan masyarakat sasaran dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan konteks di lapangan, serta mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi dan perbaikan kegiatan. Dalam kegiatan PkM "Penguatan Akad Syariah pada Koperasi Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami", observasi partisipatif dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

Tabel 4. Observasi partisipatif

Tahapan	Kegiatan	Hasil
Observasi proses penyusunan pedoman	Mengamati proses diskusi dan penyusunan pedoman akad syariah. Mencatat kendala atau masalah yang muncul. Mengumpulkan masukan dari pengurus dan anggota Kopontren	Pemahaman mendalam tentang proses penyusunan pedoman dan identifikasi kendala atau masalah
Observasi sosialisasi dan pelatihan	Mengamati pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan. Mencatat respon dan partisipasi pengurus dan anggota Kopontren. Mengidentifikasi kebutuhan atau perbaikan yang diperlukan	Pemahaman tentang efektivitas sosialisasi dan pelatihan serta identifikasi kebutuhan perbaikan
Observasi penerapan pedoman	Mengamati penerapan pedoman akad syariah di Kopontren. Mencatat kendala atau masalah yang muncul dalam penerapan. Mengumpulkan masukan dari pengurus dan anggota Kopontren	Pemahaman tentang penerapan pedoman di lapangan dan identifikasi kendala atau masalah yang dihadapi

Observasi partisipatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses pelaksanaan kegiatan PkM, dari tahap penyusunan pedoman hingga penerapan pedoman di Kopontren Ummul Quro Al-Islami.

6. Refleksi Partisipatif

Ini merupakan tahapan penting di mana seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program melakukan refleksi bersama terhadap proses dan hasil yang telah dicapai. Setelah pedoman akad syariah selesai disusun, tim pelaksana PkM bersama dengan pengurus dan anggota Kopontren Ummul Quro Al-Islami melakukan refleksi partisipatif. Pada tahap ini, seluruh pihak terlibat mengkaji dan mengevaluasi proses penyusunan pedoman, serta memberikan masukan dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Refleksi juga dilakukan untuk mengidentifikasi dampak positif yang dihasilkan dari kegiatan PkM ini. Melalui refleksi partisipatif, seluruh pihak yang terlibat dapat berbagi pengalaman, mengekspresikan perspektif masing-masing, dan berkolaborasi dalam mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak kegiatan.

Refleksi partisipatif dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

Tabel 5. Refleksi partisipatif

Tahapan	Kegiatan	Hasil
Refleksi proses penyusunan pedoman	Diskusi bersama tim pelaksana PkM, pengurus, dan anggota Kopontren Mengkaji kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan pedoman Mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki	Pemahaman mendalam tentang proses penyusunan pedoman dan rekomendasi perbaikan untuk kegiatan serupa di masa depan
Refleksi sosialisasi dan pelatihan	Diskusi bersama tim pelaksana PkM, pengurus, dan anggota Kopontren. Mengevaluasi efektivitas sosialisasi dan pelatihan. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pendampingan lanjutan	Penilaian terhadap keberhasilan sosialisasi dan pelatihan serta rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa depan
Refleksi penerapan pedoman	Diskusi bersama tim pelaksana PkM, pengurus, dan anggota Kopontren Mengkaji kendala dan tantangan dalam penerapan pedoman akad syariah. Merumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan penerapan	Pemahaman tentang penerapan pedoman di lapangan dan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan penerapan akad syariah



Gambar 4. Diskusi bersama tim pelaksana PkM, pengurus, dan anggota Kopontren


7. Evaluasi Partisipatif

Tahap akhir dari kegiatan PkM adalah evaluasi partisipatif yang melibatkan seluruh pihak terkait. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi untuk keberlanjutan program di masa depan. Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap peningkatan pemahaman pengurus dan anggota Kopontren Ummul Quro Al-Islami terkait penerapan akad syariah setelah adanya pedoman yang disusun. evaluasi partisipatif dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

Tabel 6. Evaluasi Partisipatif

Tahapan	Kegiatan	Hasil
Evaluasi keberhasilan kegiatan	Diskusi bersama tim pelaksana PkM, pengurus, dan anggota Kopontren. Menilai tingkat pencapaian tujuan kegiatan. Mengukur peningkatan pemahaman dan penerapan akad syariah	Penilaian terhadap keberhasilan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan
Identifikasi kendala dan tantangan	Mengidentifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Menganalisis faktor-faktor penyebab kendala atau tantangan tersebut	Pemahaman mendalam tentang kendala dan tantangan yang dihadapi serta penyebab utamanya
Rekomendasi	Merumuskan rekomendasi untuk	Rekomendasi dan rencana

Tahapan	Kegiatan	Hasil
dan tindak lanjut	perbaikan dan keberlanjutan program. Menyusun rencana tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan penerapan akad syariah di Kopontren	tindak lanjut untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program



Gambar 5. Buku Pedoman Akad Syariah

Pada tahapan evaluasi keberhasilan kegiatan didapatkan bahwa Kegiatan ini cukup berhasil dalam mencapai tujuannya, yaitu memperkuat kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi pondok pesantren Ummul Quro Al-Islami melalui penyusunan pedoman akad syariah. Pedoman akad syariah yang telah disusun mencakup seluruh akad yang relevan dengan operasional koperasi syariah, seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, wakalah, qardh, rahn, hawalah, kafalah, musaqah, muzara'ah, salam, dan istishna'. Pedoman ini menjadi acuan bagi koperasi dalam melaksanakan transaksi dan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemahaman mendalam tentang kendala dan tantangan yang dihadapi serta penyebab utamanya: Meskipun kegiatan ini cukup berhasil, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

- Kurangnya pemahaman sebagian pengurus dan anggota koperasi mengenai akad-akad syariah yang kompleks.
- Minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
- Terbatasnya akses informasi dan literatur terkait akad-akad syariah yang relevan dengan koperasi.
- Resistensi sebagian anggota koperasi terhadap perubahan dan penerapan akad-akad syariah yang dianggap rumit.

Adapun Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program:

- Melakukan pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada pengurus dan anggota koperasi mengenai akad-akad syariah yang digunakan dalam operasional koperasi.
- Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan atau organisasi yang memiliki keahlian di bidang ekonomi dan keuangan syariah untuk memberikan pendampingan dan konsultasi.
- Memperluas akses informasi dan literatur melalui pengadaan buku-buku, mengikuti seminar atau webinar, serta memanfaatkan sumber-sumber online yang terpercaya.
- Melibatkan tokoh agama atau ulama setempat untuk memberikan nasihat dan bimbingan dalam penerapan akad-akad syariah, sehingga dapat meminimalisir resistensi dari anggota koperasi
- Membentuk tim khusus atau divisi yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap akad-akad syariah dalam setiap transaksi dan kegiatan operasional koperasi atau memperkuat Dewan Pengawas Syariah.
- Secara berkala, melakukan evaluasi dan penyempurnaan pedoman akad syariah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan koperasi.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, kesimpulan dari Jurnal PkM "Penguatan Akad Syariah pada Koperasi Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami untuk Memperkuat Kepatuhan Syariah dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat melalui Penyusunan Pedoman Akad Syariah" dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan ini cukup berhasil dalam mencapai tujuannya, yaitu memperkuat kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi pondok pesantren Ummul Quro Al-Islami melalui penyusunan pedoman akad syariah yang mencakup seluruh akad yang relevan dengan operasional koperasi syariah.
2. Proses penyusunan pedoman akad syariah melibatkan tahapan identifikasi kebutuhan, studi literatur, konsultasi dengan pakar, penyusunan draf, diskusi, dan finalisasi. Kelebihannya melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan, sedangkan kekurangannya adalah masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki.
3. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai pedoman akad syariah cukup berhasil, namun masih terdapat kendala seperti tingkat pemahaman yang beragam, minat dan antusiasme yang kurang, serta keterbatasan waktu dan sumber daya.
4. Penerapan pedoman akad syariah di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti kebiasaan lama yang sulit diubah, kurangnya pemahaman dan komitmen sebagian anggota koperasi, serta minimnya pengawasan dan evaluasi.
5. Untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program, rekomendasi yang diberikan antara lain:
 - a. Melibatkan lebih banyak pihak dalam proses penyusunan pedoman.
 - b. Menyesuaikan metode sosialisasi dan pelatihan dengan latar belakang peserta.
 - c. Membentuk tim khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan akad syariah.
 - d. Memberikan insentif atau sanksi untuk meningkatkan kepatuhan.
 - e. Melakukan kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang memiliki keahlian di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
 - f. Mengadakan refreshment atau pelatihan lanjutan secara berkala.
6. Pengembangan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah memperluas cakupan kegiatan serupa ke koperasi-koperasi syariah lainnya, serta melakukan audit kepatuhan syariah secara berkala untuk memastikan penerapan akad syariah yang konsisten dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- AD/ART Koperasi Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami.
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Aulia, T. D. (2021). Pengaruh Pelatihan terhadap Kompetensi Pengurus Koperasi di Jawa Timur Dengan E-Learning Sijawara sebagai Variabel Intervening. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 1(2), 183–191. <https://doi.org/10.51878/academia.v1i2.673>
- Burhanuddin R, Evaluasi Program Pendidikan dan Latihan Pada Koperasi Pondok Pesantren (Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2006).
- Chiu, L. F. (2003). Transformational potential of focus group practice in participatory action research. *Action Research*, 1(2), 165-183.
- Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Cornwall, A., & Jewkes, R. (1995). What is participatory research?. *Social science & medicine*, 41(12), 1667-1676.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Revisi (Jakarta: Intermasa, 2016).
- Feriyana, W. (2019). Pengaruh Pelatihan Terhadap Efisiensi Kerja Karyawan pada Koperasi Setia Usaha Oku Timur. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 145–155. <https://doi.org/10.31851/neraca.v3i2.3824>
- Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007).
- Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005).
- Giritama, I. P. C., & Suana, I. W. (2014). Pengaruh Pelatihan Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Koperasi Serba Usaha Kuta Mimba Di Kuta-Badung. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 3(4), 1066–1082. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/7565>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2012). Panduan Umum Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Jakarta: Kementerian Koperasi

- dan UKM.
- Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Laporan Tahunan Koperasi Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami tahun 2023
- Mahfudz, "Implementasi Akad Wadī'ah dan Mudharabah pada Produk Tabungan BSM dalam Perspektif Hukum Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, (2016).
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Minkler, M., & Wallerstein, N. (Eds.). (2011). *Community-based participatory research for health: From process to outcomes*. San Francisco: John Wiley & Sons
- Mubarak, J. & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nidar, S. R., & Bestari, S. (2012). Personal financial literacy among university students (Case study at Padjadjaran University Students, Bandung, Indonesia). *World Journal of Social Sciences*, 2(4), 162-171.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- Permatasari, E., Kusumaningtias, R., Mariana, & Bhilawa, L. (2018). Literasi keuangan pedagang pasar dalam pengelolaan keuangan usaha (Studi kasus pada pedagang pasar sukodono dan gedangan Kabupaten Sidoarjo). *Prosiding Seminar Nasional dan Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 1593-1601.
- Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Sabiq, S. (2010). *Fikih Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Wardayanti, S. M. (2011). Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 1-24.